



Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Indramayu Mengenai Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Melalui Sosialisasi Berbasis Pengalaman PKL Mahasiswa IAI Padhaku

Kusyana

IAI Padhaku Indramayu, Jawa Barat, Indonesia

yanakus246@gmail.com

Abstract

Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari oleh mahasiswa IAI Padhaku di Indramayu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama. Melalui sosialisasi berbasis pengalaman PKL, mahasiswa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi, dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur dan persyaratan berperkara. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, dan pembagian materi informatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan agama, yang diharapkan dapat mengurangi potensi permasalahan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Program ini juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu hukum secara praktis dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Kesadaran Hukum, Prosedur Perkara, Pengadilan Agama, Praktek Kerja Lapangan.

Abstract

This 30-day Community Service Program through Field Work Practice (PKL) by IAI Padhaku students in Indramayu aimed to enhance public legal awareness regarding court procedures at the Religious Court. Through socialization based on PKL experience, students directly interacted with the community, identified legal issues faced, and provided comprehensive understanding of the litigation flow and requirements. Activities included outreach, interactive discussions, and distribution of informative materials tailored to the local community's needs. The results of this service demonstrated an increased public understanding of religious court proceedings, which is expected to reduce potential legal problems and improve access to justice. This program also provided valuable experience for students in practically applying legal knowledge and contributing to community empowerment.

Keywords: Community Service, Legal Awareness, Court Procedures, Religious Court, Field Work Practice.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum memegang peranan krusial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab (Rundle, 2021). Masyarakat dengan pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa cenderung lebih patuh pada hukum dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakannya. Sebaliknya,



rendahnya kesadaran hukum dapat memicu ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, meningkatkan potensi konflik, dan menghambat pembangunan sosial (Raz, 1979).

Di Indonesia, sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan agenda penting. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan ini. Salah satu ranah hukum yang penting untuk dipahami masyarakat adalah hukum keluarga dan perdata Islam, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama (Firdawaty, 2011).

Masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Indramayu, seringkali menghadapi masalah hukum terkait perkawinan, perceraian, waris, dan sengketa ekonomi syariah. Kompleksitas prosedur di Pengadilan Agama dan kurangnya informasi yang mudah diakses dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam mencari keadilan (Sandefur & Burnett, 2023). Akibatnya, sebagian masyarakat memilih jalur non-litigasi informal atau membiarkan masalah hukum berlarut-larut, yang dapat merugikan hak-hak mereka.

Dari sisi kebijakan dan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat selaras dengan amanat berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk pengabdian kepada masyarakat (Lasambouw, 2013; Riduwan, 2016). Kegiatan ini diharapkan berkontribusi nyata dalam memecahkan masalah masyarakat, termasuk di bidang hukum.

Lebih spesifik mengenai Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur secara rinci mengenai kompetensi dan prosedur penyelesaian perkara. Namun, regulasi yang komprehensif ini tidak otomatis menjamin pemahaman masyarakat. Sosialisasi dan edukasi yang efektif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan pemahaman masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum (Muslih, 2019). Program peningkatan kesadaran hukum, seperti PKL mahasiswa, merupakan implementasi semangat undang-undang ini.

Program pengabdian masyarakat yang fokus pada peningkatan kesadaran hukum mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama memiliki signifikansi multidimensional. Bagi masyarakat Indramayu, sosialisasi ini diharapkan meningkatkan pemahaman tentang hak hukum, prosedur berperkara, dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan menghindari kerugian. Bagi mahasiswa IAI Padhaku, PKL memberikan kesempatan mengaplikasikan ilmu dalam konteks nyata, memperkaya pemahaman dinamika sosial dan hukum, serta mengembangkan keterampilan praktis (Kolb, 2015). Dari perspektif akademik dan kelembagaan, program ini menjadi model praktik baik Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan (Boyer, 1997; Bringle & Hatcher, 1995).

Implementasi program ini menghadapi tantangan seperti heterogenitas tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat (Freire, 2007), keterbatasan sumber daya, dan potensi resistensi atau apatisme terhadap informasi hukum. Strategi komunikasi yang persuasif dan menarik dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi (Rogers, 2003).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan program. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat menjangkau masyarakat lebih luas (Prensky, 2001). Pengembangan modul pelatihan atau panduan hukum praktis yang



disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indramayu, serta kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, juga merupakan inovasi strategis (Putnam, 2000).

Pengembangan inovasi dalam program pengabdian masyarakat di Indonesia terus menunjukkan tren positif, dengan berbagai perguruan tinggi mengembangkan model yang kreatif, partisipatif, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kerjasama antara perguruan tinggi dan Mahkamah Agung dalam mengembangkan materi sosialisasi yang terstandarisasi serta program pelatihan bagi paralegal di tingkat desa dapat memperluas jangkauan sosialisasi.

Persoalan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur di Pengadilan Agama terintegrasi dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, sosiolog, antropolog, dan ahli komunikasi akan lebih efektif dalam memahami kompleksitas masalah dan merancang solusi komprehensif.

Program pengabdian masyarakat melalui PKL memiliki komponen utama: sosialisasi dan edukasi, pendampingan dan konsultasi, penguatan kapasitas masyarakat (Knowles et al., 2020; Prochaska & Diclemente, 1983), serta evaluasi dan refleksi.

Program ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi matang: pemetaan kebutuhan masyarakat, pengembangan materi sosialisasi yang relevan, pemilihan metode sosialisasi yang efektif dan partisipatif (Bandura, 1977), pembangunan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Penelitian ini memiliki batasan dan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indramayu mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama, menggunakan data dan pengalaman selama PKL mahasiswa IAI Padhaku. Penelitian ini menekankan perspektif masyarakat dan pengalaman mahasiswa PKL.

Penelitian ini berasumsi adanya potensi kesulitan dalam implementasi program, seperti tingkat literasi hukum yang rendah, kurangnya minat terhadap isu hukum, perbedaan interpretasi informasi hukum, dan keterbatasan akses ke informasi dan sumber daya hukum. Asumsi ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis hasil penelitian dan merumuskan rekomendasi untuk program pengabdian masyarakat di masa depan (Tandayu et al., 2022; Gultom et al., 2024.; Iswari, 2020).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 30 hari. Lokasi pelaksanaan program adalah di wilayah Kabupaten Indramayu, dengan fokus pada masyarakat yang memiliki potensi permasalahan hukum terkait Pengadilan Agama. Subjek pengabdian adalah masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan perangkat desa di wilayah yang telah ditentukan.

Metode yang digunakan dalam program ini meliputi beberapa tahapan. *Pertama*, tahap persiapan, yang melibatkan observasi awal dan identifikasi permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat terkait prosedur di Pengadilan Agama. Pada tahap ini, mahasiswa PKL melakukan survei sederhana dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat dan perwakilan Pengadilan Agama untuk memahami konteks lokal. *Kedua*, tahap perencanaan, di mana mahasiswa bersama dosen pembimbing merancang materi sosialisasi yang relevan dan mudah dipahami, seperti leaflet, poster, dan presentasi sederhana. Materi ini didasarkan



pada pengalaman PKL di Pengadilan Agama dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

Ketiga, tahap pelaksanaan, yang menjadi inti dari program ini. Mahasiswa PKL secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kelompok kecil, diskusi interaktif di balai desa atau tempat ibadah, dan pembagian materi informatif. Pendekatan yang digunakan bersifat dialogis dan partisipatif, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Pengalaman langsung mahasiswa selama PKL di Pengadilan Agama menjadi basis utama dalam memberikan penjelasan dan contoh kasus.

Keempat, tahap monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program. Mahasiswa mencatat respons dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner sederhana sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, refleksi diri dan diskusi kelompok mahasiswa juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan.

Kelima, tahap pelaporan, di mana mahasiswa menyusun laporan akhir yang mendokumentasikan seluruh kegiatan, hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk program pengabdian masyarakat selanjutnya. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak IAI Padhaku.

Melalui metodologi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indramayu mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama secara signifikan, serta memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu hukum dan berkontribusi pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Pengabdian Masyarakat: Peningkatan Kesadaran Hukum Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Indramayu mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama telah dirancang dan dilaksanakan selama 30 hari melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses hukum di Pengadilan Agama, yang diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dalam akses terhadap keadilan (Sandefur & Burnett, 2023). Lima tahapan utama yang dilalui dalam program ini meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Hasil dan pembahasan dari setiap tahapan akan diuraikan secara komprehensif di bawah ini.

1. Persiapan

a. Observasi dan Identifikasi Permasalahan Hukum

Tahap persiapan merupakan fondasi awal dari program pengabdian ini. Kegiatan utama pada tahap ini adalah melakukan observasi awal dan wawancara informal di beberapa desa di Kabupaten Indramayu. Pemilihan desa didasarkan pada indikasi awal adanya permasalahan hukum keluarga dan perdata Islam yang signifikan, seperti tingginya angka perceraian, sengketa waris yang belum terselesaikan, atau kurangnya legalitas pernikahan (isbat nikah). Pendekatan ini



sejalan dengan prinsip *community needs assessment* yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan riil masyarakat sebelum merancang intervensi (Freire, 2007).

Interaksi dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh formal dan informal seperti ketua RT/RW, tokoh agama (kyai, ustadz), serta perwakilan dari Pengadilan Agama Kelas II Indramayu. Wawancara informal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap alur pengajuan perkara, persyaratan dokumen yang dibutuhkan, perkiraan biaya berperkara, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Metode observasi partisipatif juga diterapkan dengan mengamati interaksi masyarakat terkait isu-isu hukum dalam kehidupan sehari-hari.

b. Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan masyarakat akan informasi hukum dan tingkat pemahaman mereka yang masih terbatas. Beberapa permasalahan spesifik yang berhasil diidentifikasi meliputi:

1) Kurangnya Pemahaman Jenis Perkara

Sebagian besar masyarakat menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai klasifikasi perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Misalnya, perbedaan mendasar antara proses cerai gugat (diajukan oleh istri) dan cerai talak (diajukan oleh suami) tidak dipahami dengan baik. Begitu pula dengan pemahaman mengenai sengketa harta bersama setelah perceraian dan prosedur pengajuan hak asuh anak. Ketidakjelasan ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam menentukan langkah hukum yang tepat (Firdawaty, 2011).

2) Ketidakjelasan Persyaratan Administratif

Proses pengajuan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama seringkali terhambat oleh ketidakjelasan mengenai persyaratan administratif. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam memahami dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana cara memperolehnya, dan proses legalisasinya. Hal ini menjadi kendala psikologis dan praktis bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

3) Kekhawatiran Biaya Perkara

Kekhawatiran mengenai biaya berperkara menjadi salah satu faktor penghambat utama masyarakat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Kurangnya informasi mengenai struktur biaya, potensi biaya tambahan, dan terutama informasi mengenai adanya kemungkinan bantuan hukum atau keringanan biaya (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu menciptakan persepsi bahwa proses hukum di Pengadilan Agama mahal dan tidak terjangkau (Muslih, 2019).

4) Minimnya Pengetahuan tentang Mediasi

Mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Namun, observasi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai proses mediasi, manfaatnya, dan bagaimana proses ini berjalan masih sangat minim. Hal ini menyebabkan potensi penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi tidak dimanfaatkan secara optimal.



5) Miskonsepsi Peran dan Fungsi Pengadilan Agama

Terdapat miskonsepsi di sebagian masyarakat mengenai peran dan fungsi Pengadilan Agama. Lembaga ini terkadang disamakan dengan pengadilan umum, padahal memiliki yurisdiksi yang spesifik terhadap perkara keluarga dan perdata Islam. Ketidakjelasan ini menyebabkan masyarakat tidak tahu kemana harus mencari penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi.

Wawancara dengan perwakilan Pengadilan Agama Kelas II Indramayu mengkonfirmasi temuan observasi mengenai rendahnya tingkat pemahaman masyarakat. Pihak Pengadilan Agama juga menyampaikan bahwa mereka seringkali menerima pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait prosedur berperkara dan persyaratan dokumen. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang besar akan informasi hukum yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya akses terhadap informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesadaran hukum (Sandefur, 2008; Tandayu et al., 2022).

Tahap persiapan ini memiliki signifikansi krusial dalam menentukan fokus dan arah intervensi program pengabdian. Identifikasi permasalahan hukum yang spesifik di tingkat akar rumput memastikan bahwa program yang dirancang akan relevan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indramayu dalam menghadapi persoalan hukum keluarga dan perdata Islam. Pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara memungkinkan mahasiswa PKL untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi isu-isu hukum. Hasil temuan pada tahap ini menjadi landasan yang kokoh untuk perancangan materi sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran.

2. Perancangan Materi Sosialisasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam pada tahap persiapan, tahap perencanaan difokuskan pada pengembangan materi sosialisasi yang dirancang secara khusus agar mudah dipahami, menarik secara visual, dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat Indramayu. Mahasiswa PKL, di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memiliki keahlian di bidang hukum dan pengabdian masyarakat, bekerja sama untuk merancang berbagai media sosialisasi yang komprehensif. Proses perancangan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yang menekankan pada relevansi, pengalaman, dan partisipasi aktif peserta didik (Knowles et al., 2020).

Berbagai jenis media sosialisasi yang dikembangkan meliputi:

a. Leaflet Informatif

Leaflet dirancang sebagai media cetak yang ringkas dan mudah dibawa. Materi di dalamnya berisi ringkasan prosedur pengajuan berbagai jenis perkara di Pengadilan Agama (perceraian, waris, isbat nikah), daftar persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk setiap jenis perkara, alur umum persidangan, serta informasi penting mengenai perkiraan biaya berperkara dan mekanisme pengajuan bantuan hukum atau keringanan biaya bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Bahasa yang digunakan dalam leaflet disederhanakan, menghindari istilah-istilah hukum yang rumit, dan dilengkapi dengan ilustrasi visual yang menarik dan mudah dipahami.



b. Poster

Poster dirancang sebagai media visual yang menarik perhatian dan menyampaikan informasi kunci secara cepat. Poster-poster yang dibuat berisi informasi pokok mengenai hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan Pengadilan Agama dan langkah-langkah penting yang perlu diketahui dalam proses berperkara. Desain poster dibuat menarik secara visual, menggunakan warna-warna cerah dan tata letak yang jelas agar mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat di berbagai tempat umum.

c. Presentasi Sederhana

Materi presentasi dirancang untuk digunakan dalam kegiatan penyuluhan kelompok. Presentasi ini berisi penjelasan visual mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama, berbagai jenis perkara yang menjadi kewenangannya, dan tahapan-tahapan umum dalam proses persidangan. Untuk mempermudah pemahaman, presentasi ini dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan konteks lokal Kabupaten Indramayu, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengaitkan informasi dengan pengalaman atau permasalahan yang mungkin mereka hadapi.

Materi-materi sosialisasi ini secara konsisten didasarkan pada pengalaman langsung mahasiswa selama melaksanakan PKL di Pengadilan Agama Indramayu. Contoh-contoh kasus nyata yang diamati selama berada di pengadilan, alur birokrasi yang dipelajari, serta pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat menjadi dasar penyusunan informasi yang praktis dan aplikatif. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dengan realitas yang dihadapi masyarakat dan bukan hanya bersifat teoretis. Integrasi pengalaman PKL mahasiswa dalam materi sosialisasi memberikan nilai tambah yang signifikan, karena informasi yang disampaikan bersifat aktual dan sesuai dengan praktik di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1977) di mana mahasiswa sebagai fasilitator berbagi pengalaman belajar mereka dengan masyarakat.

Perencanaan materi sosialisasi yang cermat dan komprehensif merupakan kunci keberhasilan program. Penggunaan berbagai jenis media diharapkan dapat menjangkau berbagai preferensi belajar dan tingkat literasi masyarakat yang beragam. Penyederhanaan bahasa hukum yang seringkali dianggap intimidating dan penggunaan contoh kasus konkret membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami informasi yang disampaikan dan merasa lebih dekat dengan isu hukum. Integrasi pengalaman PKL mahasiswa dalam materi sosialisasi juga meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan.

3. Sosialisasi kepada Masyarakat

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari program pengabdian masyarakat ini. Pada tahap ini, mahasiswa PKL terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat Kabupaten Indramayu untuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat (Rogers, 2003).

a. Hasil Pelaksanaan:

1) Penyuluhan Kelompok Kecil



Kegiatan penyuluhan kelompok kecil dilaksanakan di berbagai lokasi strategis di desa-desa target, seperti balai desa, majelis taklim, dan posyandu. Setiap sesi penyuluhan melibatkan kelompok masyarakat dengan jumlah yang relatif kecil, sekitar 15-20 orang, untuk menciptakan suasana diskusi yang lebih interaktif dan kondusif. Dalam sesi ini, mahasiswa mempresentasikan materi sosialisasi yang telah dirancang, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk bertanya, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar peserta terkait permasalahan hukum yang mungkin pernah mereka alami. Tercatat sebanyak 10 sesi penyuluhan kelompok kecil telah berhasil dilaksanakan di berbagai desa di Kabupaten Indramayu.

2) Diskusi Interaktif

Selain penyuluhan formal, program ini juga mengadopsi pendekatan diskusi interaktif yang lebih santai dan terbuka. Sesi diskusi ini digelar di tempat-tempat ibadah setelah kegiatan keagamaan rutin, seperti setelah shalat berjamaah atau pengajian. Format ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari jamaah yang hadir. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang menjawab pertanyaan-pertanyaan spontan dari masyarakat mengenai berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata Islam. Sebanyak 8 sesi diskusi interaktif berhasil dilaksanakan di berbagai masjid dan musholla.

3) Pembagian Materi Informatif

Distribusi leaflet dan poster dilakukan secara langsung kepada masyarakat di berbagai tempat umum yang sering dikunjungi, seperti pasar tradisional, kantor desa, pusat layanan masyarakat, dan area publik lainnya. Selain membagikan materi, mahasiswa juga menyempatkan diri untuk memberikan penjelasan singkat mengenai isi materi tersebut, menyoroti poin-poin penting, dan menjawab pertanyaan awal dari masyarakat yang menerima leaflet atau poster. Lebih dari 500 eksemplar leaflet dan 300 lembar poster telah berhasil didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Indramayu selama pelaksanaan program.

Pelaksanaan sosialisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan persuasif (Rogers, 2003). Mahasiswa dilatih untuk menyampaikan informasi secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan dan diskusi interaktif mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan merasa memiliki terhadap informasi yang disampaikan (Freire, 2007). Pembagian materi informatif berfungsi sebagai pengingat dan sumber informasi yang dapat diakses kembali oleh masyarakat setelah kegiatan sosialisasi selesai.

b. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi merupakan komponen krusial dalam siklus program pengabdian masyarakat ini. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mengumpulkan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan (Riduwan, 2016). Monitoring



dilakukan secara berkala selama masa pelaksanaan program, sementara evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan dan setelahnya.

c. Kegiatan Monitoring

Selama 30 hari pelaksanaan program PKL, kegiatan monitoring dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa cara:

1) Observasi Langsung

Dosen pembimbing dan koordinator program melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk menilai metode penyampaian materi, interaksi mahasiswa dengan masyarakat, respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, dan kepatuhan mahasiswa terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

2) Diskusi dengan Mahasiswa

Pertemuan rutin diadakan antara dosen pembimbing dan mahasiswa PKL untuk membahas perkembangan program, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah diupayakan. Diskusi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman, menyampaikan masukan, dan mendapatkan arahan lebih lanjut.

3) Pengumpulan Catatan Lapangan

Mahasiswa PKL diwajibkan untuk membuat catatan lapangan secara harian atau berkala. Catatan ini berisi deskripsi kegiatan yang dilakukan, jumlah peserta yang hadir dalam setiap sesi sosialisasi, pertanyaan atau respons menarik dari masyarakat, serta refleksi pribadi mahasiswa mengenai efektivitas kegiatan dan tantangan yang dihadapi.

4) Umpan Balik Awal dari Masyarakat

Secara informal, umpan balik awal dikumpulkan dari beberapa peserta kegiatan sosialisasi. Umpan balik ini berupa kesan, pemahaman baru yang diperoleh, serta saran untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

d. Kegiatan Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara lebih komprehensif pada akhir masa pelaksanaan program dan beberapa waktu setelahnya melalui beberapa metode:

1) Kuesioner

Kuesioner dibagikan kepada peserta kegiatan sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan sebelum dan sesudah mengikuti program. Kuesioner juga menggali pendapat peserta mengenai kualitas materi sosialisasi, metode penyampaian, dan manfaat yang mereka rasakan dari program ini.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan perwakilan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan beberapa peserta kegiatan sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak program terhadap kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

3) Fokus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok terarah melibatkan kelompok masyarakat yang beragam untuk membahas pengalaman mereka mengikuti program, perubahan pemahaman yang mereka rasakan, serta harapan mereka terhadap program peningkatan kesadaran hukum di masa depan.

4) Refleksi Akhir Mahasiswa



Mahasiswa PKL diminta untuk menulis laporan refleksi akhir yang berisi analisis mendalam mengenai pengalaman mereka selama program, pembelajaran yang mereka peroleh, tantangan yang berhasil diatasi, serta saran untuk pengembangan program selanjutnya.

5) Evaluasi Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa PKL, kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan, serta potensi keberlanjutan dan dampak program di masyarakat.

e. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi cukup tinggi. Jumlah peserta dalam setiap sesi penyuluhan dan diskusi interaktif umumnya memenuhi target yang diharapkan. Mahasiswa juga menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi sosialisasi. Namun, monitoring juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah Indramayu dan variasi tingkat pemahaman awal masyarakat yang cukup signifikan.

Hasil evaluasi awal melalui kuesioner menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perkara di Pengadilan Agama setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Responden juga memberikan umpan balik positif mengenai kualitas materi sosialisasi dan metode penyampaian yang dianggap mudah dipahami. Namun, evaluasi juga menyoroti perlunya materi sosialisasi yang lebih spesifik untuk kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda serta kebutuhan akan informasi yang lebih mendalam mengenai bantuan hukum.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari program pengabdian masyarakat ini. Tujuan utama dari pelaporan adalah untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, menyajikan hasil monitoring dan evaluasi secara sistematis, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan program di masa depan. Laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pihak-pihak terkait, seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Laporan akhir program pengabdian masyarakat ini mencakup beberapa bagian utama:

a. Pendahuluan

Berisi latar belakang program, identifikasi permasalahan hukum di masyarakat Indramayu, tujuan dan manfaat program, serta landasan teori yang relevan (misalnya, teori pembelajaran sosial [Bandura, 1977], teori pembelajaran orang dewasa [Knowles et al., 2020]).

b. Metode Pelaksanaan

Menguraikan secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan program (persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, serta metode yang digunakan dalam setiap tahapan (observasi, wawancara, perancangan materi, penyuluhan, diskusi, kuesioner, FGD).

c. Hasil dan Pembahasan



Menyajikan hasil observasi dan wawancara pada tahap persiapan, deskripsi materi sosialisasi yang dikembangkan, laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi (jumlah peserta, lokasi, metode), hasil monitoring (temuan dan tantangan), serta hasil evaluasi (analisis kuesioner, transkrip wawancara dan FGD, refleksi mahasiswa, evaluasi dosen). Pembahasan mengaitkan hasil temuan dengan landasan teori yang relevan dan menganalisis efektivitas program dalam mencapai tujuannya.

d. Kesimpulan

Merangkum temuan-temuan utama dari hasil monitoring dan evaluasi serta menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan program yang telah ditetapkan.

e. Rekomendasi

Merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program peningkatan kesadaran hukum di masa depan, berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait (misalnya, perlunya pengembangan materi yang lebih beragam, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil). Rekomendasi ini juga dapat mencakup saran untuk keberlanjutan program (Bringle & Hatcher, 1995).

f. Lampiran

Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti instrumen observasi, pedoman wawancara dan FGD, kuesioner, materi sosialisasi (leaflet, poster, slide presentasi), foto-foto kegiatan, serta daftar hadir peserta.

Laporan ini disusun secara sistematis dan komprehensif, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis dan disajikan secara objektif. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang berharga mengenai pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan program-program serupa di masa depan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara luas (Rundle, 2021).

Dengan terlaksananya kelima tahapan ini secara terstruktur dan komprehensif, program pengabdian masyarakat melalui PKL selama 40 hari ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Indramayu mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama, serta memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa yang terlibat.

B. Keberlanjutan Program dan Pengembangan Jangka Panjang

Untuk memastikan dampak yang berkelanjutan dan tidak hanya terbatas pada periode 40 hari pelaksanaan PKL, penting untuk memikirkan strategi keberlanjutan program peningkatan kesadaran hukum ini. Keberlanjutan akan memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat Indramayu dalam jangka panjang dan potensi peningkatan kesadaran hukum terus berlanjut. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. Kemitraan yang Berkelanjutan



Membangun dan memelihara kemitraan yang kuat dengan Pengadilan Agama Kelas II Indramayu, pemerintah daerah (terutama bagian hukum atau dinas sosial), organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang bantuan hukum atau pemberdayaan masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kemitraan ini dapat berupa dukungan sumber daya (misalnya, tempat pelaksanaan kegiatan, tenaga ahli), legitimasi program, dan perluasan jangkauan sosialisasi. Perjanjian kerjasama formal atau nota kesepahaman (MoU) dapat menjadi landasan yang kuat untuk kemitraan jangka panjang.

2. Pengembangan Modul dan Materi yang Replikatif

Materi sosialisasi yang telah dikembangkan (leaflet, poster, presentasi) dapat disempurnakan dan didigitalisasi agar mudah direplikasi dan disebarluaskan secara lebih luas. Pengembangan modul pelatihan bagi relawan masyarakat atau kader hukum di tingkat desa juga dapat menjadi strategi untuk memperluas jangkauan sosialisasi secara mandiri oleh masyarakat. Materi-materi ini dapat diunggah ke platform daring yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengembangkan platform digital sederhana (misalnya, website, media sosial, atau aplikasi) yang menyediakan informasi hukum dasar mengenai prosedur di Pengadilan Agama dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan akses informasi yang berkelanjutan. Platform ini dapat berisi tanya jawab umum (FAQ), video penjelasan singkat, infografis interaktif, dan kontak penting.

4. Pelatihan Kader Hukum Masyarakat

Melatih sejumlah anggota masyarakat (misalnya, perwakilan dari setiap desa) sebagai kader hukum dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka sendiri. Kader hukum ini dapat diberikan pelatihan mengenai dasar-dasar hukum keluarga dan perdata Islam, prosedur di Pengadilan Agama, serta keterampilan dasar dalam memberikan penyuluhan dan mediasi di tingkat lokal.

5. Integrasi dalam Program Pemerintah Daerah

Mengupayakan integrasi materi peningkatan kesadaran hukum ke dalam program-program pemerintah daerah yang relevan, seperti program pemberdayaan keluarga, program peningkatan kualitas hidup masyarakat, atau program penyuluhan di tingkat desa. Hal ini dapat memastikan keberlanjutan pendanaan dan dukungan kelembagaan.

6. Pengembangan Program Lanjutan

Merancang program pengabdian masyarakat lanjutan yang fokus pada aspek hukum lain yang relevan bagi masyarakat Indramayu atau pada pendampingan masyarakat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama. Program lanjutan ini dapat melibatkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk pendekatan yang lebih komprehensif.

7. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak program dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk terus menyempurnakan strategi dan materi sosialisasi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan program agar lebih relevan dan efektif dari waktu ke waktu.

C. Implikasi yang Lebih Luas



Program pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indramayu dan mahasiswa IAI Padhaku, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam konteks pendidikan tinggi dan pembangunan masyarakat:

1. Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Program ini merupakan implementasi nyata dari salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat (Boyer, 1997). Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan ini menunjukkan kontribusi aktif perguruan tinggi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Riduwan, 2016).

2. Peningkatan Relevansi Pendidikan Hukum

Melalui pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan hukum di lapangan, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai hukum. Hal ini dapat meningkatkan relevansi pendidikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan lulusan yang lebih siap untuk berkontribusi (Lasambouw, 2013).

3. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Profesional Mahasiswa

Program PKL ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan profesional yang penting, seperti komunikasi efektif, empati, kemampuan bekerja dalam tim, problem-solving, dan manajemen proyek. Pengalaman ini membekali mahasiswa dengan kompetensi yang lebih holistik.

4. Mendorong Pembelajaran Berbasis Pengalaman (*Experiential Learning*)

Program ini secara langsung menerapkan prinsip *experiential learning* (Kolb, 2015), di mana mahasiswa belajar melalui tindakan dan refleksi atas pengalaman mereka. Keterlibatan aktif dalam sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berdampak.

5. Kontribusi pada Peningkatan Kesadaran Hukum Nasional

Meskipun fokus program ini adalah masyarakat Indramayu, keberhasilan model ini dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi perguruan tinggi lain di Indonesia untuk melaksanakan program serupa di wilayah mereka masing-masing. Secara kolektif, upaya-upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara nasional (Tandayu et al., 2022).

6. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Perguruan Tinggi

Keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan masyarakat dapat membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kontribusi institusi pendidikan tinggi.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat melalui PKL dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum mengenai prosedur perkara di Pengadilan Agama di Kabupaten Indramayu telah berhasil dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan kemitraan yang kuat, pengembangan materi yang replikatif, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi dengan program pemerintah daerah. Program ini juga memiliki implikasi yang



signifikan bagi penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan relevansi pendidikan hukum, pengembangan keterampilan mahasiswa, dan kontribusi pada peningkatan kesadaran hukum secara nasional. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, program-program pengabdian masyarakat seperti ini dapat menjadi motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat.

REFERENSI

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
- Boyer, E. L. (1997). *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate* (1st edition). Jossey-Bass Inc Pub.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A Service-Learning Curriculum for Faculty. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 2, 112–122.
- Firdawaty, L. (2011). Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama. *Jurnal AL'ADALAH*, 10(2).
- Freire, P. (2007). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Gultom, M. M., Adhitya, R., Satria, R. M. D., & Dzakia, W. P. (t.t.). *Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024*.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Knowles, M., III, E., Swanson, R., & Robinson, P. (2020). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. <https://doi.org/10.4324/9780429299612>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lasambouw, C. M. (2013). Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan. *Sigma-Mu*, 5(2), 37–54. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i2.855>
- Muslih. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum melalui Arbitrase Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Perspektif Politik Hukum Islam). *Eduprof*, 1(2), 357–376. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i2.98>
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *On the Horizon*, 9, 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Prochaska, J., & Diclemente, C. (1983). Stages and Processes of Self-Change of Smoking—Toward An Integrative Model of Change. *Journal of consulting and clinical psychology*, 51, 390–395. <https://doi.org/10.1037//0022-006X.51.3.390>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198253457.001.0001>
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3, 95. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. Simon and Schuster.



- Rundle, K. (2021). The Morality of the Rule of Law: Lon L. Fuller. Dalam J. Meierhenrich & M. Loughlin (Ed.), *The Cambridge Companion to the Rule of Law* (hlm. 186–201). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108600569.011>
- Sandefur, R., & Burnett, M. (2023). All together now: Building a shared access to justice research framework for theoretical insight and actionable intelligence. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(4), 1330–1350. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1357>
- Tandayu, F., Davianti, R., Sari, Y. A., Pratama, D., & Miradhia, D. (2022). *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*.